

PEMERINTAH KOTA MADIUN **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Website: http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503 / 0008 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM AL MUSTOFA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MADIUN**


Menimbang


- Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin : a. Penyelenggaraan PKBM AL MUSTOFA;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM AL MUSTOFA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifkat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.









Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/1406/401.101/2023, Tanggal 10 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan NonFormal Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : PKBM AL MUSTOFA

b. Alamat Badan : JL. Sarana Mulya No 19 Kota Madiun

c. Nama Sekolah : PKBM AL MUSTOFA

d. Alamat Sekolah : Jl. Sarana Mulya No. 19 RT. 009 RW. 003,

Ds/Kel. Rejomulyo, Kec Kartoharjo

e. Kegiatan Sekolah : 85121(Pendidikan Dasar/ibtidaiyah Swasta)

KEDUA : PKBM AL MUSTOFA sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"

mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,

apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal

tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 01 September 2023



C86617



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda

Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua PKBM AL MUSTOFA



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**





PEMERINTAH KOTA MADIUN **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Website: http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503 / 0008 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM AL MUSTOFA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MADIUN**


Menimbang


- Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin : a. Penyelenggaraan PKBM AL MUSTOFA;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM AL MUSTOFA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifkat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.









Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/1406/401.101/2023, Tanggal 10 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan NonFormal Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : PKBM AL MUSTOFA

b. Alamat Badan : JL. Sarana Mulya No 19 Kota Madiun

c. Nama Sekolah : PKBM AL MUSTOFA

d. Alamat Sekolah : Jl. Sarana Mulya No. 19 RT. 009 RW. 003,

Ds/Kel. Rejomulyo, Kec Kartoharjo

e. Kegiatan Sekolah : 85122(Pendidikan Menengah

Pertama/tsanawiyah Swasta)

KEDUA : PKBM AL MUSTOFA sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"

mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan

Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,

apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal

tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 01 September 2023

Madhum Hota MASS Single Submission Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda


Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

C86617

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua PKBM AL MUSTOFA





[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**





PEMERINTAH KOTA MADIUN **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Website: http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503 / 0008 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023 **TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM AL MUSTOFA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MADIUN**


Menimbang


- : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM AL MUSTOFA;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM AL MUSTOFA.


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifkat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.











Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/1406/401.101/2023, Tanggal 10 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan NonFormal Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : PKBM AL MUSTOFA

b. Alamat Badan : JL. Sarana Mulya No 19 Kota Madiun

c. Nama Sekolah : PKBM AL MUSTOFA

d. Alamat Sekolah : Jl. Sarana Mulya No. 19 RT. 009 RW. 003,

Ds/Kel. Rejomulyo, Kec Kartoharjo

e. Kegiatan Sekolah : 85220(Pendidikan Menengah/aliyah Swasta)

KEDUA : PKBM AL MUSTOFA sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"

mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA: Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,

apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal

tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 01 September 2023



C86617

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda

Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua PKBM AL MUSTOFA



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

